



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Cio Gerong, 08 November 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer (Staf Desa Darame), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pulau Morotai sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Manada, 10 September 1981, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Satpol PP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pulau Morotai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB, tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 12 Maret 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 12 Maret 2007;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara selama 5 tahun kemudian pindah ke Morotai dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Darame hingga pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. xxxxxx, Perempuan, umur 11 tahun;

2. xxxxxx, Laki-laki, umur 9 tahun;

Saat ini anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonisan namun sejak bulan November tahun 2013 menjadi awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat dan tingkahlaku Tergugat yakni;

a) Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengelu kepada orang tuanya;

b) Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2014, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga sekarang;

c) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat menggunakan tangan di bagian bahu Penggugat hingga memar;

d) Tergugat di ketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama: xxxxxx tanpa seizin dari Penggugat dan tinggal bersama di kamar kontrakan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2014 disebabkan karena Tergugat sudah memiliki perempuan lain

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Darame (rumah milik Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di kompleks MTQ, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan (kamar kontrakan Bapak Ibrahim) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketapan hati untuk menggugat menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Morotai, agar menjatukan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 03 September 2020, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan ternyata permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan, selanjutnya perkara tersebut harus dinyatakan telah dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Riana

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekawati, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Riana Ekawati, SH. MH.**

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin Hamzah, S. Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>

( dua ratus enam puluh enam ribu )

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)